



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 185/Pid.B/LH/2020/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDURRAHMAN** ;
Tempat Lahir : Kilo – Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Bunga, RT. 001 RW. 001,
Desa Doropeti, Kecamatan Pekat,
Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **NURDIN, S.H.**, berkantor di “**LAW OFFICE SASAMBO**” yang beralamat di Jalan Cenderawasih No.48 Monjok Baru Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 36/SK.PID/2019/PN.Sbw tertanggal 8 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Sbw, tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Sbw, tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
 - 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pledooi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum

Terdakwa secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Kehutanan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDURRAHMAN dari seluruh Dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ABDURRAHMAN dibebaskan dari tahanan;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ABDURRAHMAN serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
- 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m³;
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah mendengar pula Duplik/tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledooi/Nota Pembelaannya semula ; ;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** , yaitu berupa 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif HidAyat bersama dengan TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedang melakukan razia rutin dengan kegiatan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis, yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-suratnya ;

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanya dilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa "Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 yang dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN ", tanpa dilengkapi dengan Turunannya, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah;

--- Bahwa sah-nya pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa Surat Nota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :

--- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) ;

--- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemilikan lahan .

--- Bahwa dokumen berupa Surat Nota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, hanya berlaku atau hanya diperuntukan untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, bukan untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam baik itu dari Hutan Produksi, apalagi dari Hutan Konservasi ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu, adalah merupakan kayu jenis Monggo, Tere/Salam dan Kalango/Rajumas, yang dominan tumbuh diantara ketinggian 100 s/d 1.200 dpl (dari atas permukaan laut) dan vegetative tumbuh dominan dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang pemanfaatannya

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



hanya boleh dilakukan oleh orang atau korporasi yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Industri (IUPHHK-HI), yang sampai dengan saat ini, Ijin tersebut hanya dimiliki oleh PT. AGRO WAHANA BUMI dan PT. USAHA TANI LESTARI ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti dengan melakukan proses pelacakan terhadap asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus dan dari lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus, dengan didampingi langsung oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ;

--- Bahwa hasil dari "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah :

- Pada lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus, terdapat 3 (Tiga) tonggak jenis Kayu Monggo dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 1,8620 (Satu Koma Delapan Enam Dua Kosong) M3 ;
Sedangkan jumlah kayu Monggo yang diangkut dengan Truck sebanyak 1,2920 (Satu Koma Dua Sembilan Dua Kosong) M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 4 (empat tonggak jenis Kayu Kalanggo / Rajumas dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 2,8840 (Dua Koma Delapan Delapan Empat Kosong) M3.

Sedangkan jumlah kayu Kalanggo / Rajumas yang diangkut dengan Truck sebanyak 5,5416 (Lima Koma Lima Empat Satu Enam) M3

Sehingga jumlah Total volume kayu olahan dari hasil pengukuran dan penghitungan volume kayu jenis Monggo dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dan volume kayu jenis Kalanggo/Rajumas dari lahan milik SAUTI (AMAQ AEN) tersebut seluruhnya hanya sebanyak 4,7460 (Empat Koma Tujuh Empat Enam Kosong) M3.

- Terhadap Kayu jenis Salam / Tere, tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan, baik oleh Terdakwa ABDURRAHMAN, maupun oleh pemilik lahan.
- Lokasi Tonggak berada diluar Kawasan Hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta volume.

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu dan berdasarkan hasil dari "LACAK BALAK", dapat dipastikan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN, yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut adalah *bukan merupakan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, melainkan Hasil Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang merupakan Kawasan Hutan Tetap, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan*

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 2842/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, yang luas seluruhnya 62.602,01 Ha, yang terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 32.217,35 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 20.467,76 Ha dan fungsi Hutan Lindung seluas 9.916,9 Ha;

--- Bahwa Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A yang digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut, ternyata bukan dari Perusahaan Ekspedisi, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga tidak jelas kepemilikannya;

--- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.968.040,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH RUPIAH).

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**

A T A U :

KEDUA :

--- Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yaitu berupa 84 (delapan**

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif Hidayat bersama dengan TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, sedang melakukan razia rutin dengan kegiatan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis, yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-suratnya ;

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat) batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanya dilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa “*Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 yang dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN*”, tanpa dilengkapi dengan Turunannya, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah;

--- Bahwa sah-nya pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :

--- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya *Nota Angkutan Lanjutan*) ;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemilik lahan .

--- Bahwa dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, hanya berlaku atau hanya diperuntukan untuk pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, bukan untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam baik itu dari Hutan Produksi, apalagi dari Hutan Konservasi ;

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu, *adalah merupakan kayu jenis Monggo, Tere/Salam dan Kalanggo/Rajumas, yang dominan tumbuh diantara ketinggian 100 s/d 1.200 dpl (dari atas permukaan laut) dan vegetative tumbuh dominan dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan oleh orang atau korporasi yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Industri (IUPHHK-HI), yang sampai dengan saat ini, Ijin tersebut hanya dimiliki oleh PT. AGRO WAHANA BUMI dan PT. USAHA TANI LESTARI ;*

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti dengan melakukan proses pelacakan terhadap asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu*

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus dan dari lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus, dengan didampingi langsung oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ;

--- Bahwa hasil dari "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah :

- Pada lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus, terdapat 3 (Tiga) tonggak jenis Kayu Monggo dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 1,8620 (Satu Koma Delapan Enam Dua Kosong) M3 ;
Sedangkan jumlah kayu Monggo yang diangkut dengan Truck sebanyak 1,2920 (Satu Koma Dua Sembilan Dua Kosong) M3.
 - Pada lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompus, terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kayu Kalanggo / Rajumas dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 2,8840 (Dua Koma Delapan Delapan Empat Kosong) M3.
Sedangkan jumlah kayu Kalanggo / Rajumas yang diangkut dengan Truck sebanyak 5,5416 (Lima Koma Lima Empat Satu Enam) M3
- Sehingga jumlah Total volume kayu olahan dari hasil pengukuran dan penghitungan volume kayu jenis Monggo dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dan volume kayu jenis Kalanggo/Rajumas dari lahan milik

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUTI (AMAQ AEN) tersebut seluruhnya hanya sebanyak 4,7460

(Empat Koma Tujuh Empat Enam Kosong) M3.

- Terhadap Kayu jenis Salam / Tere, tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan, baik oleh Terdakwa ABDURRAHMAN, maupun oleh pemilik lahan.
- Lokasi Tonggak berada diluar Kawasan Hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta volume.

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPKH Ampang Plampang, jenis kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut, yaitu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu dan berdasarkan hasil dari "LACAK BALAK", dapat dipastikan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN, yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A tersebut adalah *bukan merupakan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, melainkan Hasil Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang merupakan Kawasan Hutan Tetap, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 2842/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, yang luas seluruhnya 62.602,01 Ha, yang terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 32.217,35 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 20.467,76 Ha dan fungsi Hutan Lindung seluas 9.916,9 Ha;*

--- Bahwa Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A yang digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut, ternyata bukan dari Perusahaan Ekspedisi, tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga tidak jelas kepemilikannya;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.968.040,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH RUPIAH).

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL BARI, telah memberikan sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan mengenai saksi yang telah mengamankan Truck yang membawa kayu ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan Balai KPH Ampang Plampang;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan piket untuk melakukan pengawasan peredaran hasil hutan dan ada dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BKPH Ampang Plampang.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jadwal piket saksi bersama anggota Pengamanan Hutan (PAMHUT) BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa melakukan penjagaan yang dimulai Pukul 20.00 Wita dan saksi melakukan pemeriksaan yang melintas depan kantor BKPH Ampang Plampang namun sampai sekira pukul 00.00 Wita belum ditemukan adanya kendaraan yang memuat kayu ;
 - Bahw sekira Pukul 01.10 Wita melintas truk Nopol Z 9051 A yang memuat kayu rimba campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat)

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pada saat itu truk tidak berhenti untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang digunakan untuk legalitas pengangkutannya dan setelah diteliti dokumennya ada yang kejanggalan yang menurut hasil pemeriksaan petugas akhirnya truk diamankan di Kantor BKPH Ampang Plampang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Truk tersebut di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km 93 Depan Kantor BKPH Ampang Plampang sekira pukul 01.10 Wita ;
- Bahwa saat saksi mengamankan truck tersebut Truck mengangkut kayu jenis kayu Rimba Campuran (RC) sebanyak sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang ukuran balok ;
- Bahwa selain truck dan kayu saksi juga mengamankan dokumen berupa 1 (satu) Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya Yang Berasal Dari Hutan Hak ;
- Bahwa Nota Angkutan Lanjutan diterbitkan Tanggal 14 April 2020 oleh Pemilik atas nama ABDURAHMAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengamankan truck dan kayu tersebut karena dokumen yang digunakan berupa Nota Angkutan Lanjutan tidak lengkap berupa turunannya antara lain Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu KPH, Polsek dan Koramil setempat sehingga dokumen yang dibawa saat itu bukan persyaratan pengangkutan kayu yang dimuat menggunakan truk Nopol Z 9051 A sehingga diragukan asal-usul kayunya ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sopir dan sesuai dokumen yang digunakan pada saat pengangkutan kayu bahwa pemilik kayu rimba campuran yaitu ABDURRAHMAN (Terdakwa) ;
- Bahwa orang yang berada didalam Truck terdapat sopir dan kernetnya yang mana supirnya bernama MOHLIS ;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan tujuan Truck yang membawa kayu tersebut menurut pengakuan MOHLIS selaku sopir tujuannya akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Kota Sumbawa dekat terminal Sumber Payung ;
- Bahwa saksi menanyakan juga kepada MOHLIS sebagai sopir kalau pemilik tersebut tinggalnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa asal kayu tersebut berasal dari Gudang UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi mengamankan truck tersebut bersama dengan SYAFRUDDIN dan SARIF HIDAYAT ;
- Bahwa kemudian kendaraan beserta kayunya diamankan di Kantor Balai KPH Ampang Plampang untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYARIF HIDAYAT, telah memberikan sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan mengenai saksi yang telah mengamankan Truck yang membawa kayu ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan Balai KPH Ampang Plampang ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan piket untuk melakukan pengawasan peredaran hasil hutan dan ada dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BKPH Ampang Plampang ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jadwal piket saksi bersama anggota Pengamanan Hutan (PAMHUT) BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa melakukan penjagaan yang dimulai Pukul 20.00 Wita dan saksi melakukan pemeriksaan yang melintas

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



depan kantor BKPH Ampang Plampang namun sampai sekira pukul 00.00 Wita belum ditemukan adanya kendaraan yang memuat kayu ;

- Bahw sekira Pukul 01.10 Wita melintas truk Nopol Z 9051 A yang memuat kayu rimba campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang pada saat itu truk tidak berhenti untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang digunakan untuk legalitas pengangkutannya dan setelah diteliti dokumennya ada yang kejanggalan yang menurut hasil pemeriksaan petugas akhirnya truk diamankan di Kantor BKPH Ampang Plampang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Truk tersebut di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km 93 depan Kantor BKPH Ampang Plampang sekira pukul 01.10 Wita ;
- Bahwa saat saksi mengamankan truck tersebut Tuck mengangkut kayu jenis kayu Rimba Campuran (RC) sebanyak sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang ukuran balok ;
- Bahwa selain truck dan kayu saksi juga mengamnkan dokumen berupa 1 (satu) Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya Yang Berasal Dari Hutan Hak ;
- Bahwa Nota Angkutan Lanjutan diterbitkan Tanggal 14 April 2020 oleh Pemilik atas nama ABDURAHMAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengamankan truck dan kayu tersebut karena dokumen yang digunakan berupa Nota Angkutan Lanjutan tidak lengkap berupa turunannya antara lain Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu KPH, Polek dan Koramil setempat sehingga dokumen yang dibawa saat itu bukan persyaratan pengangkutan kayu yang dimuat menggunakan truk Nopol Z 9051 A sehingga diragukan asal-usul kayunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sopir dan sesuai dokumen yang digunakan pada saat pengangkutan kayu bahwa pemilik kayu rimba campuran yaitu ABDURRAHMAN (Terdakwa) ;
- Bahwa orang yang berada didalam Truck terdapat sopir dan kernetnya yang mana supirnya bernama MOHLIS ;
- Bahwa saat saksi menanyakan tujuan Truck yang membawa kayu tersebut menurut pengakuan MOHLIS selaku sopir tujuannya akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Kota Sumbawa dekat terminal Sumber Payung ;
- Bahwa saksi menanyakan juga kepada MOHLIS sebagai sopir kalau pemilik tersebut tinggalnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa asal kayu tersebut berasal dari Gudang UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi mengamankan truck tersebut bersama dengan SYAFRUDDIN dan ABDUL BARI ;
- Bahwa kemudian kendaraan beserta kayunya diamankan di Kantor Balai KPH Ampang Plampang untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHLIS QOSYIM, S.Hut., telah memberikan sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada kantor BKPH Tambora Dinas LHK NTB, Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan kegiatan perencanaan pemanfaatan hasil hutan dan pemberdayaan kelompok tani hutan ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengukuran volume kayu dan jenisnya yang kaitannya dalam perkara Terdakwa tersebut yakni hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan, jumlah dan volume yang tertuang dalam Berita Acara, pengukuran dan pengujian kayu, yaitu jenis Monggo, Salam dan Kalanggo/Rajumas sebanyak 84 batang dengan Volume = 9, 2280 M³ ;
- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 18 April 2020 akan tetapi saksi tidak ikut dalam Tim lacak balak tersebut ;
- Bahwa terhadap asal kayu yang diangkut berdasarkan nota angkutan lanjutan tersebut sumber kayu yang diangkut dengan Nota Angkutan Lanjutan tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi berdasarkan Berita Acara lacak balak bahwa pengangkutan kayu jenis Monggo, Tere/Salam dan Kalanggo/ Rajumas tersebut diduga tidak berasal dari kawasan hutan RTK. 53 Gunung Tambora di wilayah Kecamatan Pekat dan sekitarnya ;
- Bahwa saksi menduga kalau kayu tersebut dari kawasan hutan oleh karena khusus kayu jenis Kelanggo/ Rajumas di kebun masyarakat/ lahan milik di wilayah Kecamatan Pekat sudah sangat sedikit dan berdiameter kecil yang terdapat di lahan milik dan berdasarkan beberapa kali saksi mengikuti kegiatan Cruising potensi tegakan kayu tanah milik data inventarisasi pada bulan Oktober 2017 dari 52 lokasi sertifikat yang pernah dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Pekat ditemukan pohon jenis Rajumas/Duabanga sebanyak 316 m³ potensi kayu bulat (log) atau menjadi sebanyak 205 m³ olahan, sehingga jika jumlah potensi tersebut disandingkan dengan jumlah volume kayu jenis Rajumas yang telah diangkut sudah melebihi dari potensi jenis Rajumas yang terdapat di lahan milik, dan di wilayah Kecamatan pekat banyak penunjukan tonggak pada kegiatan lacak balak yang digunakan berulang-ulang (tumpang tindih) ;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Lacak Balak/Verifikasi sumber asal usul kayu tanggal 18 April 2020 tersebut jelas tidak terdapat kesesuaian

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa dalam pengelolaan hutan pada wilayah kerja BKPH Tambora terdapat 3 (tiga) bentuk pengelolaan hutan pada wilayah kerja BKPH Tambora yakni :

1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK- HA)

;

2. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHH- HT) ;

3. Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ;

- Bahwa jenis kayu yang dominan tumbuh dikawasan hutan tersebut adalah didomininasi oleh pohon jenis Duabanga/Klanggo/Rajumas/Rimas ;
- Bahwa ada jenis lain kayu yang tumbuh di kawasan hutan tersebut seperti: Kabaho kafa, Lende, Monggo, Katowi, tere dan Ni'u ;
- Bahwa kayu sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang yang diangkut dengan menggunakan kendaraan Truk tersebut sesuai dengan kayu yang dominan tumbuh dalam kawasan hutan Tambora ;
- Bahwa pengangkutan kayu dari kawasan hutan negara dengan menggunakan Nota Angkutan/Nota Angkutan Lanjutan (Kayu Hasil Budi daya yang berasal dari Hutan Hak) tersebut tidak dapat dibenarkan dan seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu rakyat bukan untuk kayu hutan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi NAMLI, telah memberikan sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi adalah sebagai ASN/Polisi Kehutanan Penyelia di Kantor BKPH Ampang Plampang-Sumbawa ;
- Bahwa hasil pengujian terhadap hasil hutan, jumlah dan volume yang tertuang dalam BA, pengukuran dan pengujian kayu, yaitu jenis Monggo, Salam dan Kalanggo/ Rajumas sebanyak 84 batang dengan Volume = 9, 2280 m³;
- Bahwa lacak balak terhadap kayu-kayu tersebut diatas pada tanggal 18 April 2020 dan saksi ikut dalam Tim lacak balak tersebut ;
- Bahwa saat lacak balak tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan ASUM untuk mendampingi/menunjukkan lokasi tonggak kayu pada lahan tersebut ;
- Bahwa lahan yang dilakukan pada lacak balak tersebut adalah sebagai berikut :
 1. lahan milik Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN SHM Nomor: 065 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kalanggo/ Rajumas dengan Volume kayu olahan sebanyak 2,8840 M³ yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ;
 2. Pada lahan milik Sdr. AMAQ ITRI SHM Nomor: 082 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 3 (tiga) tonggak jenis Monggo dengan volume kayu olahan sebanyak 1,8620 M³ yang ditunjukkan oleh pemilik kayu) ;
 3. Hasil pengukuran dan perhitungan volume kayu hasil lacak balak pada lahan milik Sdri. INAQ AEN dan Sdr. AMAQ ITRI terdapat total volume kayu olahan dengan jenis Rajumas dan Monggo sebanyak 4,7460 M³ ;
- Bahwa hasil dari lacak balak dari kayu yang diangkut truck tersebut adalah bahwa lokasi tonggak yang ditunjukkan berada diluar kawasan hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta Volume dan untuk kayu jenis Salam/Tere

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan pada saat dilakukan penelusuran asal usul/lacak balak ;

- Bahwa terhadap sumber kayu yang diangkut dengan Nota Angkutan Lanjutan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan saksi hanya berdasarkan data hasil lacak balak bahwa pengangkutan kayu Kelompok jenis Rimba Campuran (Monngo, Tere/Salam dan Kalanggo/ Rajumas) tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Gunung Tambora ;
- Bahwa terhadap tujuan kayu tersebut akan dibawa kemana saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Kepala Seksi Perlindungan dan KSDAE BKPH Ampang Plampang dan melihat dokumen angkutannya berupa Nota Angkutan Lanjutan serta berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan yang mana tujuan pengangkutan kayu tersebut adalah ke Sumbawa (UD. SAMAWA INDAH);
- Bahwa terhadap pengangkutan kayu dari kawasan hutan negara seharusnya menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu bukan Nota Angkutan Lanjutan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi ABDUL NAJIB, S.ST dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan Truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada Kantor BKPH Madapangga Rompu Waworada dari bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang dan sebelumnya bertugas di Kantor BKPH TAMBORA mulai dari tahun 2017 ;
- Bahwa tugas pokok saksi pada jabatan tersebut adalah sebagai pengawas tenaga teknis serta melakukan pengawasan umum terkait peredaran hasil hutan kayu, dengan tugas melakukan pengujian, pengukuran, serta

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi terhadap jenis kayu dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai mitra yang melakukan usaha di bidang perkebunan dan juga memiliki UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, yang bergerak dalam bidang jual beli kayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mulai melakukan usaha kayu sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut truck tersebut adalah kayu jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume kayu balok/olahan yang diangkut sebanyak 9.3200 M3 ;
- Bahwa saksi mengetahui Volumennya tersebut berdasarkan berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan yang dibawa.;
- Bahwa saksi mengetahui lacak balak terhadap kayu-kayu dilakukan pada tanggal 18 April 2020 dan saksi ikut dalam tim lacak balak tersebut ;
- Bahwa lacak balak tersebut dilakukan oleh saksi dan Terdakwa serta ASUM untuk mendampingi/menunjukkan lokasi tonggak kayu pada lahan tersebut ;
- Bahwa lahan yang dilakukan lacak balak tersebut adalah sebagai berikut :
 1. lahan milik Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN SHM Nomor: 065 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kalanggo/ Rajumas dengan Volume kayu olahan sebanyak 2,8840 M3 yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ;
 2. Pada lahan milik Sdr. AMAQ ITRI SHM Nomor: 082 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 3 (tiga) tonggak jenis Monggo dengan volume kayu olahan sebanyak 1,8620 M3 yang ditunjukkan oleh pemilik kayu) ;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pengukuran dan perhitungan volume kayu hasil lacak balak pada lahan milik Sdri. INAQ AEN dan Sdr. AMAQ ITRI terdapat total volume kayu olahan dengan jenis Rajumas dan Monggo sebanyak 4,7460 M³ ;
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut bahwa lokasi tonggak yang ditunjukkan berada diluar kawasan hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta Volume dan untuk kayu jenis Salam/Tere tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan pada saat dilakukan penelusuran asal usul/lacak balak ;
 - Bahwa sumber kayu yang diangkut dengan Nota Angkutan Lanjutan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti oleh karena saksi hanya berdasarkan data hasil lacak balak bahwa pengangkutan kayu Kelompok jenis Rimba Campuran (Monngo, Tere/Salam dan Kalanggo/ Rajumas) tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Gunung Tambora ;
 - Bahwa terhadap kayu yang diangkut truck tersebut saksi tidak mengetahui tujuannya dan rencananya akan tujuannya mau di bawa kemana ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sekarang setelah diberitahu oleh Kepala Seksi Perlindungan dan KSDAE BKPH Ampang Plampang, dan melihat dokumen angkutannya berupa Nota Angkutan Lanjutan dan berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan tersebut tujuan pengangkutannya ke Sumbawa (UD. SAMAWA INDAH);
 - Bahwa pengangkutan kayu dari kawasan hutan negara seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu bukan Nota Angkutan Lanjutan ;
 - Bahwa jarak antara tempat lacak balak dengan kawasan hutan Negara Gunung Tambora sekitar 2 (dua) Km ;
 - Bahwa terhadap kayu jenis Kelanggo di kebun-kebun masyarakat/lahan milik di wilayah Kecamatan Pekat sudah sangat sedikit dan berdiameter kecil yang terdapat di lahan milik berdasarkan beberapa kali saya mengikuti kegiatan

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cruising potensi tegakan kayu tanah milik ketika saksi masih bertugas di BKPH Tambora ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan ;

6. Saksi ASUM, dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan Truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa kayu yang di angkut tersebut adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya oleh karena saksi pernah menjual kayu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ketika Terdakwa membeli kayu dari saksi ;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) kubik ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai petani dilahan milik sendiri juga sekaligus sebagai tukang chainsaw ;
- Bahwa selain saksi menjual kayu kepada Terdakwa, Terdakwa juga pernah menyuruh saksi untuk mencarikan kayu untuk mencarikan kayu jenis Kalanggo atau Rajumas ;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu sesuai yang disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut dari lahan milik SAUTI Alias INAQ AER sebanyak 3 (tiga) pohon dengan jenis Kalanggo ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mencari kayu Kalanggo tersebut dan setelah mendapatkannya kayu lalu saksi menelpon balik Terdakwa ;
- Bahwa sehari setelah saksi menelepon Terdakwa lalu saksi disuruh tebang kemudian di olah langsung ditempat ;
- Bahwa harga perpohon yaitu Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli kayu dari saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 ;
- Bahwa setelah menebang kayu Kalanggo atau Rajumas tersebut lalu langsung saksi olah menjadi Balok menjadi 10 (sepuluh) batang ;
- Bahwa ada orang lain yang ikut mengolah kayu tersebut yaitu iparnya Terdakwa datang bawa chainsaw sendiri dan minta untuk mengolah sendiri kayu yang satu pohonnya tersebut ;
- Bahwa untuk ukuran kayu yang saksi olah yaitu ukurannya 20cm X 20cm X 400cm sebanyak 3 (tiga) batang, 15cm X 20cm X 400cm sebanyak 1 (satu) batang, 12cm X 20cm X 400cm sebanyak 2 (dua) batang dan sisanya 4 (empat) batang lagi saksi lupa ukurannya ;
- Bahwa kalau kayu yang di olah oleh iparnya Terdakwa saksi kurang mengetahui ukurannya, namun 3 (tiga) pohon tersebut besarnya sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kayu-kayu tersebut diambil atau diangkut oleh Terdakwa oleh karena selesai kayu tersebut diolah saksi tidak pernah datang ke lokasi tebang tersebut ;
- Bahwa tidak ada kayu jenis lain yang saksi jual kepada Terdakwa selain dari kayu jenis Kalanggo atau Rajumas tersebut ;
- Bahwa saksi diberi ongkos Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar, kesepakatannya akan diberi ongkos Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa dengan yang ini saksi sudah 2 (dua) kali menjual kayu kepada Terdakwa dengan kayu jenis Kalanggo atau Rajumas ;
- Bahwa terhadap dokumen yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk penjualan kayu-kayu tersebut yakni Sertifikat Hak milik atas nama AMAQ AEN yang saya bawa ke Terdakwa ;
- Bahwa terhadap bukti jual beli kayu tersebut yakni ada Kwitansi pembelian kayu yang saksi tanda tangani ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lahannya Amaq Aen, lokasinya dekat dengan rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi MUHLIS, dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah telah diamankan truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi merupakan sopir dari truck tersebut. ;
- Bahwa truck jenis apa yang saksi sopiri adalah kendaraan MB/ Light truck dengan merk Mitsubishi, No. Polisi Z 9051 A ;
- Bahwa kejadian pengamanan kendaraan truck yang saksi kendarai yang sedang mengangkut kayu balok lalu dihentikan oleh petugas kehutanan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 01.10 Wita di depan Kantor BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu dari gudang kayu UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa kayu yang saksi angkut adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saksi naikkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 12.00 Wita ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 08.00 wita ;
- Bahwa setelah ditelepon dan selesai makan dan mandi lalu saksi langsung menuju ke gudang UD.CAHAYA BARU dan sampai di gudang kayu langsung dinaikkan ke atas kendaraan dan selesai sekira jam 15.00 Wita, kemudian berangkat sekira jam 19.00 Wita ;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke UD.SAMAWA INDAH yang beralamat di Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sesuai perjanjian ongkos yang akan dibayarkan setelah sampai tujuan dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah usaha bidang jual kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul Terdakwa memperoleh kayu-kayu yang saksi angkut tersebut ;
- Bahwa saat saksi datang ke gudang UD.CAHAYA BARU kayu-kayu tersebut sudah ada didalam gudang UD.CAHAYA BARU ;
- Bahwa di gudang tempat muat kayu tersebut tidak ada kendaraan lain hanya kendaraan saksi saja ;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas ada ditanyakan mengenai dokumen kayunya dan kemudian setelah dokumennya diperiksa oleh petugas lalu dokumen kayunya diperiksa dan saksi disuruh bawa kendaraan beserta kayu masuk kedalam pekarangan kantor BKPH Ampang Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, karena dokumennya masih ada kekurangan sehingga diamankan ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kayu yang saksi angkut tersebut sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang ;
- Bahwa dokumen Nota Angkutan Lanjutan tersebut diberikan oleh Terdakwa sendiri ketika saksi akan berangkat ;
- Bahwa saksi baru kali ini disuruh mengangkut kayu oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat kayu di naikkan ke atas Truck, di lokasi gudang saat itu ada Terdakwa dan juga ada 4 (empat) orang buruh yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saat saksi membawa kayu dari Doropeti di Doropeti tidak ada masalah dan yang ada masalahnya saat di Empang ;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli ADNAN, S.H., dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli terkait dalam perkara ini yakni Ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli terkait dengan bidang Tata Usaha Kayu/ Peredaran Hasil Hutan ;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai Kepala seksi Perlindungan KSDAE pada BKPH Ropang Dinas LHK Provinsi NTB tugas pokok Jabatan Ahli sesuai Peraturan Gubernur Provinsi NTB, Nomor 53 Tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, dimana tugas jabatan saya adalah melaksanakan tugas jabatan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan Hasil Hutan di Wilayah Unit KPH ;
 - 2) Melaksanakan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum Bidang Kehutanan di Wilayah Unit KPH ;
 - 3) Melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah unit KPH ;
 - 4) Melaksanakan Pembentukan Forum/Lembaga Kolaboratif dalam Perlindungan Hutan di Wilayah unit KPH ;
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 6) Menetapkan SOP Perlindungan Hutan, Pengamanan Hutan, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
 - 7) Melaksanakan Pengelolaan Kawasan;
 - 8) Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Ahli bertanggung jawab pada atasan yaitu Kepala BKPH Ropang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB ;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman bekerja di Kehutanan selama 36 (tiga puluh enam) tahun sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang dan Ahli telah beberapa kali ditugaskan menjadi Ahli pada beberapa kasus-kasus kehutanan dan secara aktif mengikuti perkembangan regulasi/peraturan di bidang kehutanan dan peredaran hasil hutan, disamping itu Ahli mempunyai kompetensi sebagai Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKBRI) ;
- Bahwa terhadap pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara terdapat 4 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara yaitu:
 - a. Surat Keterangan sah Hasil Hutan kayu (SKSHHK) ;
 - b. Nota Angkutan ;
 - c. Nota Perusahaan ;
 - d. Surat Angkutan Lelang (SAL).
- Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan ;
- Bahwa yang menerbitkan dokumen angkutan tersebut diterbitkan oleh petugas yang berbeda-beda dengan kualifikasi yang sesuai ;
- Bahwa terhadap Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari TPT-KO ke tempat tujuan, pengangkutan kayu dan/atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, dan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu ;

- Bahwa apabila hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara tidak dilengkapi dokumen apabila tidak dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan maka penguasaan dan/atau pengangkutan hasil hutan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

- Bahwa didalam hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan tersebut bahwa jenis, jumlah dan volume sebagaimana tertuang dalam BAP pengukuran dan pengujian kayu ;

- Bahwa Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.85/Menlhk/Setjen/kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor :

P.48/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi NOTA ANGKUTAN, digunakan

pula NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagai dokumen angkutan lanjutan dan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. NOTA ANGKUTAN

tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya dimana NOTA ANGKUTAN digunakan seolah-olah mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut

berasal dari lahan hak ;

- Bahwa di dalam perkaranya Terdakwa yang mana dalam pengangkutan memakai Nota Angkutan Lanjutan menurut Ahli bahwa NOTA ANGKUTAN LANJUTAN yang menyertai pengangkutan tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak menyimpulkan bahwa NOTA ANGKUTAN LANJUTAN yang dibuat oleh pemilik kayu tidak

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal-

usul atau sumber yang sah ;

- Bahwa menurut Ahli surat dan kayu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak sah;
- Bahwa alasannya Ahli mengatakan tidak sah adalah oleh karena kayu yang

dilindungi dokumen tersebut tidak memiliki jaminan ketelusuran yang jelas

bahwa berasal dari lahan milik yang merupakan kayu hasil budidaya yang

tumbuh pada lahan milik yang lazim disebut dengan Kayu Milik/Kayu Kebun,

yang diperkuat dengan hasil lacak balak bahwa tidak terdapat kesesuaian

fisik, ukuran serta volume antara kayu yang diangkut dengan tonggak yang

ditunjukkan ;

- Bahwa kalau kayu tersebut tidak memiliki asal-usul telah menyalahi/ tidak

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena kayu

tersebut tidak memiliki asal usul dan atau disebut dengan sumber yang tidak

jelas maka dokumen yang digunakan dan status kayu tersebut menjadi tidak

jelas maka penggunaan NOTA ANGKUTAN LANJUTAN Kayu Budidaya yang

Berasal dari Hutan Hak ;

- Bahwa terhadap Nota Angkutan Lanjutan ada dasarnya yakni Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/

kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang

Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2017 tentang

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak,

disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang

berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi NOTA

ANGKUTAN, digunakan pula NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagai

dokumen angkutan lanjutan dan harus mencantumkan dokumen asal dari

kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang

diangkut. Penerbitan dokumen tersebut dilakukan oleh orang yang

berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis (GANIS) ;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan Tambora termasuk hutan yang mempunyai fungsi sebagai Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) serta terdapat Kawasan Hutan Taman Nasional Tambora dengan fungsi Konservasi ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap dokumen Nota Angkutan Lanjutan adalah pemilik kayu dan pembuat dokumen tersebut ;
- Bahwa dalam setiap penerbitan/pembuatan dokumen, penerbit dokumen (pemilik kayu) wajib melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap hasil hutan kayu yang akan diterbitkan dokumennya, sehingga tidak mengakibatkan kayu-kayu yang tidak jelas asal usulnya seolah-olah kayu tersebut memiliki asal usul akan tetapi terbukti tidak memiliki asal usul yang benar ;
- Bahwa dalam pengangkutan wajib disertai dokumen angkutan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dan jika kayu dari hutan hak diangkut tanpa dokumen dan atau menggunakan dokumen yang tidak sah, setelah dilakukan pelacakan terbukti berasal dari sumber yang sah maka hanya dikenakan sanksi administrasi ;
- Bahwa terhadap kayu yang diangkut menggunakan kendaraan truk Nopol Z 9051 A tersebut bersumber dari kawasan hutan negara yang diperoleh/dipungut/diambil dengan cara yang tidak sah, jika hal tersebut demikian maka negara akan mengalami kerugian terkait dengan potensi penerimaan negara yang berasal dari DR dan PSDH serta nilai kayu itu sendiri ;
- Bahwa membedakan fisik kayu Rajumas/kalango yang tumbuh di kebun sama yang tumbuh di hutan yakni sifat fisik kayu Rajumas/ Kalanggo yang tumbuh di kebun milik masyarakat dengan kayu Rajumas/ Kalanggo yang tumbuh di dalam kawasan hutan tidak dapat dibedakan kecuali jika dari kedua tempat tumbuh kayu Rajumas/ Kalanggo tersebut ada informasi tahun penanamannya, dan kayu Rajumas/ Kalanggo tersebut masih berupa kayu bulat dapat dibedakan dari diameter kayu tersebut, dalam hal ini kayu

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajumas/ Kalanggo yang menjadi barang bukti sudah berbentuk kayu olahan sehingga sulit mengetahui kesamaan/kesesuaiannya karena sudah terpotong-potong dan terbelah-belah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi Ad charge (saksi yang meringankan/menguntungkan) maka dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan mengangkut kayu ;
- Bahwa kayu tersebut dengan menggunakan dengan menggunakan truck ;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli kayu UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truk yang mengangkut kayu tersebut diamankan oleh petugas BKPH Ampang Plampang di Sumbawa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa yang mengemudikan truck tersebut bukan Terdakwa akan tetapi Muhlis ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truck yang mengangkut kayu tersebut di tangkap di amankan setelah ditelepon oleh sopir truck atas nama Muhlis ;
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa sudah saudara melengkapi surat-suratnya dengan Nota Angkutan Lanjutan ;
- Bahwa jenis kayu yang di angkut dalam truck tersebut yakni kayu jenis Rimba Campuran (Sabaha, Tere, Monggo dan Kalanggo/Rajumas) ;
- Bahwa yang menandatangani Nota Angkutan Lanjutan adalah Terdakwa
- Bahwa kayu yang diangkut sebanyak 84 batang atau sama dengan 9,3200 m3, dengan rincian Rajumas sekira 3,700 m3 sedang jenis lain sekira 5,600 m3 ;
- Bahwa kayu-kayu jenis Rimba Campuran yang di amankan tersebut adalah miliknya Terdakwa ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa memperolehnya dari kayu berasal dari lahan milik atau kebun AMAQ ITRI/JERIA dan SAUTI Alias INAQ AEN yang beralamat di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut hanya dari lahan milik Sdr. AMAQ ITRI dan Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN lainnya tidak ada ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari gudang UD. CAHAYA BARU milik Terdakwa ;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Sumbawa Besar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik UD. Samawa Indah yaitu NARDI ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menawarkan kepada NARDI apakah mau menerima kayu apa tidak, dan dijawab iya, sehingga Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan tujuan UD. SAMAWA INDAH ;
- Bahwa yang mengeluarkan Nota Angkutan Lanjutan adalah Terdakwa sendiri dan juga yang menandatangani ;
- Bahwa lahan milik AMAQ ITRI/ JERIA dan Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN belum dilakukan verifikasi/crossing oleh pihak BKPH Tambora ;
- Bahwa Terdakwa membayar kayu milik Amaq Itri/Jeria sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk SAUTI Alias INAQ AEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembelian kayu tersebut adalah dengan membeli kayu olahan per meter kubik (m3), yang sebelumnya pohon pada lahan tersebut Terdakwa olah menjadi balok, kemudian Terdakwa bayar sesuai jumlah kubikasinya dan Terdakwa potong ongkos pengolahan ;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis Rajumas Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan kayu olahan selain jenis Rajumas Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan/pengolahan kayu di lahan SAUTI Alias INAQ AEN sekira tanggal 9 s/d 10 April 2020, sedangkan di lokasi AMAQ ITRI sekira tanggal 11 sd 12 April 2020 ;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan lalu kayu-kayu tersebut Terdakwa angkut ke gudang UD. CAHAYA BARU Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari olahan kayu di dua lokasi tersebut saudara Terdakwa jual ke UD. SAMAWA INDAH ;
- Bahwa sisanya masih ada sisanya di gudang milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari lahan SAUTI ALIAS INAQ AEN menuju gudang UD. CAHAYA BARU di Doropeti sekira tanggal 10 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan volume sekira 4 s.d 5 m3, kemudian dari lokasi AMAQ ITRI mengangkut pada tanggal 12 April 2020 sebanyak 1 (satu) kali dengan volume sekira 4 s.d 5 M3 ;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut untuk kayu jenis Kalanggo/Rajumas tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per meter kubiknya sedangkan jenis lain Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dokumen Nota Angkutan yang melengkapi pengangkutan kayu dari lokasi lahan milik AMAQ ITRI dan lahan milik SAUTI Alias INAQ AEN menuju gudang UD. CAHAYA BARU yaitu Nota Angkutan (Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak) ;
- Bahwa kayu yang diangkut dan akan dijual tersebut tidak ada yang berasal dari kawasan hutan Negara Tambora yang ada di sekitar Desa Pekat dan semuanya berasal dari lahan milik AMAQ ITRI/JERIA dan dari SAUTI ALIAS INAQ AEN ;
- Bahwa Terdakwa memberi ongkos sopir truk untuk mengangkut kayu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan Sumbawa ;
- Bahwa ongkos tersebut belum Terdakwa berikan kepada sopir truck tersebut dan ongkosnya dibayarkan setelah kayu sampai di tujuan ;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam tim Lacak balak dan Terdakwa yang menunjukkan tonggak sisa penebangan pada lahan milik Sdr. SAUTI Alias INAQ AEN dan lahan milik Sdr. AMAQ ITRI/ JERIA tersebut ;
- Bahwa UD. Cahaya Baru memiliki ijin ;
- Bahwa saat pembelian kayu tersebut ada bukti berupa kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa menerrima kayunya di gudang UD Cahaya Baru ;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berita Acara Verifikasi Dokumen dan Penelusuran Sumber Asal Usul Kayu tanggal 18 April 2020 ditandatangani oleh NAMLI, Dkk. (Tim Lacak Balak) diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pada lahan milik Sdri. INAQ AEN, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan sebanyak 4 (empat) tonggak jenis Kalanggo/Rajumas/Rimas/Duabanga dengan volume kayu olahan sebanyak 2,8840 M3 ;
 - b. Pada lahan milik Sdri. AMAQ ITRI, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan sebanyak 3 (tiga) tonggak jenis Monggo/Bintangur dengan volume kayu olahan sebanyak 1,8620 M3
 - c. Dari kondisi tonggak dan bekas tebangan pada lokasi Sdri. INAQ AEN diperkirakan tonggak kayu jenis Duabanga/Kalanggo/Rimas tersebut ditebang sekitar 4 (empat) dengan kondisi tonggak serta sisa pengolahan masih baru dan kondisi daun terlihat belum layu
 - d. Kondisi tonggak dan bekas tebangan pada lokasi Sdri. AMAQ ITRI diperkirakan tonggak kayu jenis Monggo/Bintangur ditebang sekitar 7 s.d. 8 bulan dengan kondisi tonggak serta sisa pengolahan sudah mengalami pelapukan dan sudah tumbuh Trubusan/Tunas setinggi 200 cm
 - e. Hasil pengukuran dan perhitungan volume kayu hasil lacak balak pada lahan milik Sdri. INAQ AEN dan Sdri. AMAQ ITRI terdapat total volume kayu olahan sebanyak 4,7460 M3
 - f. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada kendaraan Truck Nopol. Z 9051 A yang dilakukan oleh Tim Balai KPH Ampang Plampang pada tanggal 17 April 2020, bahwa terdapat kayu olahan jenis Rajumas/Kalanggo, kayu jenis Monggo/Bintangur dan kayu jenis Salam/Tere sebanyak 84 (delapan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



puluh empat) batang dengan volume sebanyak 9,2280 M3, dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu jenis Rajumas/Duabanga sebanyak 51 batang dengan volume 5,5416 M3
- Kayu jenis Monggo/Bintangur sebanyak 11 batang dengan volume 1,2920 M3
- Kayu jenis Salam/Tere sebanyak 22 batang dengan volume 2,3944 M3

g. Dari hasil Berita Acara Perhitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada kendaraan Truck Nopol. Z 9051 A dengan Berita Acara penelusuran asal usul (lacak balak) maka terdapat ketidaksesuaian fisik dan volume antara kayu olahan yang berada pada Truck Nopol. Z 9051 A dengan hasil penelusuran asal usul kayu dan untuk kayu jenis Salam/Tere tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan pada saat dilakukan penelusuran asal usul/lacak balak.

2). Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 ditandatangani oleh M. ARIFUDDIN, S.Hut. bersama Tim dengan hasil sebagai berikut :

--- Telah melaksanakan kegiatan Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dalam perkara atas pemilik ABDURRAHMAN di Kantor BKPH Ampang Plampang dengan hasil sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan volume 9,2280 M3;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
- 2). 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3 ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut melalui Izin Penetapan Penyitaan Nomor : 149/Pen.Pid/2020/PN.Sbw, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km 93 di depan Kantor BKPH Ampang di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa, saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT yang bertugas sebagai Polisi Kehutanan Balai KPH Ampang Plampang telah mengamankan truck yang membawa muatan kayu ;
- Bahwa saat itu saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT bersama anggota Pengamanan Hutan (PAMHUT) BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa melakukan penjagaan yang dimulai Pukul 20.00 Wita dan saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT melakukan pemeriksaan yang melintas depan kantor BKPH Ampang Plampang ;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT serta SYAFRUDDIN menghentikan dan mengamankan truck dengan Nopol Z 9051 A tersebut mengangkut kayu jenis kayu Rimba Campuran (RC) sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang ukuran balok ;
- Bahwa truck jenis yang mengangkut kayu tersebut adalah kendaraan MB/ Light truck dengan merk Mitsubishi, No. Polisi Z 9051 A ;
- Bahwa truk Nopol Z 9051 A yang memuat kayu rimba campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang digunakan untuk legalitas pengangkutannya dan setelah diteliti dokumennya ada yang kejanggalan yang menurut hasil

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan petugas akhirnya truk diamankan di Kantor BKPH Ampang Plampang ;

- Bahwa selain truck dan kayu tersebut saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT juga mengamankan dokumen berupa 1 (satu) Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya Yang Berasal Dari Hutan Hak;
- Bahwa ditemukan juga Nota Angkutan Jalan diterbitkan tanggal 14 April 2020 oleh Pemilik atas nama ABDURAHMAN (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT serta SYAFRUDDIN mengamankan truck dan kayu tersebut karena dokumen yang digunakan berupa Nota Angkutan Lanjutan tidak lengkap berupa turunannya antara lain Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu KPH, Polsek dan Koramil setempat sehingga dokumen yang dibawa saat itu bukan persyaratan pengangkutan kayu yang dimuat menggunakan truk Nopol Z 9051 A sehingga diragukan asal-usul kayunya;
- Bahwa orang yang berada didalam Truck tersebut terdapat sopir dan kernetnya yang mana supirnya bernama MOHLIS ;
- Bahwa tujuan Truck yang membawa kayu tersebut menurut pengakuan saksi MOHLIS selaku sopir tujuannya akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Kota Sumbawa dekat terminal Sumber Payung ;
- Bahwa saksi MOHLIS sebagai sopir menerangkan kalau pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang tinggalnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang mana asal kayu tersebut berasal dari Gudang UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi MUHLIS QOSYIM, S.HuT menerangkan hasil dari pengukuran volume kayu dan jenisnya yang kaitannya dalam perkara Terdakwa tersebut yakni hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan, jumlah dan volume yang tertuang dalam Berita Acara, pengukuran dan pengujian kayu,

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jenis Monggo, Salam dan Kalanggo/Rajumas sebanyak 84 batang dengan Volume = 9, 2280 M³;

- Bahwa lacak balak dilakukan pada tanggal 18 April 2020 untuk mendampingi/menunjukkan lokasi tonggak kayu pada lahan tersebut ;
- Bahwa lahan yang dilakukan pada lacak balak tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Lahan milik Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN SHM Nomor: 065 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kalanggo/ Rajumas dengan Volume kayu olahan sebanyak 2,8840 M³ yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ;
 2. Pada lahan milik Sdr. AMAQ ITRI SHM Nomor: 082 yang berlokasi di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat 3 (tiga) tonggak jenis Monggo dengan volume kayu olahan sebanyak 1,8620 M³ yang ditunjukkan oleh pemilik kayu) ;
 3. Hasil pengukuran dan perhitungan volume kayu hasil lacak balak pada lahan milik Sdri. INAQ AEN dan Sdr. AMAQ ITRI terdapat total volume kayu olahan dengan jenis Rajumas dan Monggo sebanyak 4,7460 M³;
- Bahwa hasil dari lacak balak dari kayu yang diangkut truck tersebut adalah bahwa lokasi tonggak yang ditunjukkan berada diluar kawasan hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta Volume dan untuk kayu jenis Salam/Tere tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan pada saat dilakukan penelusuran asal usul/lacak balak ;
- Bahwa saksi ABDUL NAJIB, ST kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai mitra yang melakukan usaha di bidang perkayuan dan juga memiliki UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, yang bergerak dalam bidang jual beli kayu ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL NAJIB, ST menerangkan sumber kayu yang diangkut dengan Nota Angkutan Lanjutan tersebut saksi ABDUL NAJIB, ST tidak mengetahuinya secara pasti oleh karena hanya berdasarkan data hasil lacak balak bahwa pengangkutan kayu Kelompok jenis Rimba Campuran (Monngo, Tere/Salam dan Kalanggo/ Rajumas) tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Gunung Tambora ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDUL NAJIB, ST bahwa pengangkutan kayu dari kawasan hutan negara seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu bukan Nota Angkutan Lanjutan ;
- Bahwa jarak antara tempat lacak balak dengan kawasan hutan Negara Gunung Tambora sekitar 2 (dua) Km ;
- Bahwa terhadap kayu jenis Kelanggo di kebun-kebun masyarakat/lahan milik di wilayah Kecamatan Pekat sudah sangat sedikit dan berdiameter kecil yang terdapat di lahan milik berdasarkan beberapa kali saksi ABDUL NAJIB, ST mengikuti kegiatan Cruising potensi tegakan kayu tanah milik ketika masih bertugas di BKPH Tambora ;
- Bahwa kayu kayu yang dibawa dengan menggunakan truck oleh saksi MUHLIS adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut Terdakwa memperolehnya dari kayu berasal dari lahan milik atau kebun AMAQ ITRI/JERIA dan SAUTI Alias INAQ AEN yang beralamat di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut hanya dari lahan milik Sdr. AMAQ ITRI dan Sdri. SAUTI Alias INAQ AEN lainnya tidak ada ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dari gudang UD. CAHAYA BARU milik Terdakwa ;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Sumbawa Besar ;
- Bahwa sebagaimana pula sepengetahuan saksi ABDUL NAJIB, ST, Terdakwa mulai melakukan usaha kayu sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa kalau kayu tersebut tidak memiliki asal-usul telah menyalahi/ tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena kayu tersebut tidak memiliki asal usul dan atau disebut dengan sumber yang tidak jelas maka dokumen yang digunakan dan status kayu tersebut menjadi tidak jelas maka penggunaan NOTA ANGKUTAN LANJUTAN Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak ;
- Bahwa terhadap Nota Angkutan Lanjutan ada dasarnya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi NOTA ANGKUTAN, digunakan pula NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagai dokumen angkutan lanjutan dan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. Penerbitan dokumen tersebut dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis (GANIS) ;
- Bahwa menurut Ahli ADNAN di dalam perkaranya Terdakwa yang mana dalam pengangkutan memakai Nota Angkutan Lanjutan bahwa NOTA ANGKUTAN LANJUTAN yang menyertai pengangkutan tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak menyimpulkan bahwa NOTA ANGKUTAN LANJUTAN yang dibuat oleh

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kayu tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal-usul atau sumber yang sah ;

- Bahwa menurut Ahli ADNAN terhadap surat dan kayu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak sah, alasannya adalah oleh karena kayu yang dilindungi dokumen tersebut tidak memiliki jaminan ketelusuran yang jelas bahwa berasal dari lahan milik yang merupakan kayu hasil budidaya yang tumbuh pada lahan milik yang lazim disebut dengan Kayu Milik/Kayu Kebun, yang diperkuat dengan hasil lacak balak bahwa tidak terdapat kesesuaian fisik, ukuran serta volume antara kayu yang diangkut dengan tonggak yang ditunjukkan ;
- Bahwa kalau kayu tersebut tidak memiliki asal-usul telah menyalahi/ tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena kayu tersebut tidak memiliki asal usul dan atau disebut dengan sumber yang tidak jelas maka dokumen yang digunakan dan status kayu tersebut menjadi tidak jelas maka penggunaan NOTA ANGKUTAN LANJUTAN Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak ;
- Bahwa yang bertanggung jawan terhadap dokumen Nota Angkutan Lanjutan adalah pemilik kayu dan pembuat dokumen tersebut ;
- Bahwa dalam setiap penerbitan/pembuatan dokumen, penerbit dokumen (pemilik kayu) wajib melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap hasil hutan kayu yang akan diterbitkan dokumennya, sehingga tidak mengakibatkan kayu-kayu yang tidak jelas asal usulnya seolah-olah kayu tersebut memiliki asal usul akan tetapi terbukti tidak memiliki asal usul yang benar ;
- Bahwa dalam pengangkutan wajib disertai dokumen angkutan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dan jika kayu dari hutan hak diangkut tanpa dokumen dan atau menggunakan dokumen yang tidak sah,

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pelacakan terbukti berasal dari sumber yang sah maka hanya dikenakan sanksi administrasi ;

- Bahwa terhadap kayu yang diangkut menggunakan kendaraan truk Nopol Z 9051 A tersebut bersumber dari kawasan hutan negara yang diperoleh/dipungut/diambil dengan cara yang tidak sah, jika hal tersebut demikian maka negara akan mengalami kerugian terkait dengan potensi penerimaan negara yang berasal dari DR dan PSDH serta nilai kayu itu sendiri ;
- Bahwa pengangkutan kayu dari kawasan hutan negara dengan menggunakan Nota Angkutan/Nota Angkutan Lanjutan (Kayu Hasil Budi daya yang berasal dari Hutan Hak) tersebut tidak dapat dibenarkan dan seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu rakyat bukan untuk kayu hutan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka konsekwensinya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan maka lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU.R.I No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
 2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**
- Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Setiap Orang " sebagaimana yang dimaksud dalam unsur

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



pasal ini adalah adalah **Terdakwa ABDURRAHMAN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan

sahnya hasil hutan ;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan bahwa kesengajaan/ opzet/ dolus dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) adalah adanya niat dari Terdakwa (dalam peristiwa ini adalah untuk melakukan membuka lahan/perladangan). Menurut Remmelink, dolus tersebut tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan., lagi pula undang-undang tidak menuntut adanya "kesengajaan" dengan niat jahat. Lebih lanjut dikatakan berkenaan dengan substansi, pertama kita harus mengkaitkannya dengan perbuatan/ tindakan terhadap mana kehendak kita tertuju dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah kita bayangkan sebelumnya. Dalam dolus sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual/ pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari dan diketahui). Bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu; kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kesadaran atas keniscayaan/ kepastian (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), dan kesengajaan beryarat/ dolus eventualis (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet*). Selanjutnya Remmelink menerangkan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki tindakannya itu: jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya maka dapat dikatakan kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, selain itu dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan;

Menimbang, patut dikemukakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Menimbang, bahwa sebagaimana pula Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, unsur ini juga bersifat Alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya pun terpenuhi pula;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km 93 di depan Kantor BKPH Ampang di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa, saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT serta SYARIFUDDIN yang bertugas sebagai Polisi Kehutanan Balai KPH Ampang Plampang telah mengamankan truck yang membawa muatan kayu ;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL BARI dan saksi SYARIF HIDAYAT serta SYAFRUDDIN yang telah mengamankan truck dengan Nopol Z 9051 A tersebut mengangkut kayu jenis kayu Rimba Campuran (RC) sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang ukuran balok dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang digunakan untuk legalitas pengangkutannya dan setelah diteliti dokumennya ada yang kejanggalan yang menurut hasil pemeriksaan petugas akhirnya truk diamankan di Kantor BKPH Ampang Plampang ;

Menimbang, selanjutnya ketika di telusuri lebih lanjut selain truck dan kayu saksi juga mengamankan dokumen berupa 1 (satu) Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya Yang Berasal Dari Hutan Hak dan juga ditemukan Nota Angkutan Jalan yang diterbitkan Tanggal 14 April 2020 oleh Pemilik atas nama ABDURAHMAN (Terdakwa) dan dokumen yang digunakan berupa Nota Angkutan Lanjutan tidak lengkap berupa turunannya antara lain Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu KPH, Polsek dan Koramil setempat sehingga dokumen yang dibawa saat itu bukan persyaratan pengangkutan kayu yang dimuat menggunakan truk Nopol Z 9051 A sehingga diragukan asal-usul kayunya;

Menimbang, bahwa kemudian orang yang berada didalam Truck tersebut terdapat sopir dan kernetnya yang mana supirnya bernama MOHLIS yang mana tujuan Truck yang membawa kayu tersebut menurut sebagaimana

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi MOHLIS selaku sopir tujuannya akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Kota Sumbawa dekat terminal Sumber Payung ;

Menimbang, bahwa saksi MOHLIS sebagai sopir menerangkan kalau pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang tinggalnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang mana asal kayu tersebut berasal dari Gudang UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai usaha kayu dengan nama UD. CAHAYA BARU yang mana kayu-kayu tersebut akan dibawa menuju ke Sumbawa dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui ke 84 (delapan puluh empat) batang kayu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil dari pengukuran volume kayu dan jenisnya yang kaitannya dalam perkara Terdakwa tersebut yakni hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan, jumlah dan volume yang tertuang dalam Berita Acara, pengukuran dan pengujian kayu, yaitu kayu jenis Monggo, Salam dan Kalanggo/Rajumas sebanyak 84 batang dengan Volume = 9, 2280 M3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya lacak balak dilakukan pada tanggal 18 April 2020 dan kayu sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang yang diangkut dengan menggunakan kendaraan Truk tersebut sesuai dengan kayu yang dominan tumbuh dalam kawasan hutan Tambora serta dari hasil Berita Acara Lacak Balak/Verifikasi sumber asal usul kayu tanggal 18 April 2020 tersebut jelas tidak terdapat kesesuaian sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi MUHLIS QOSYIM, S.HuT menerangkan bahwa dalam pengelolaan hutan pada wilayah kerja BKPH

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora terdapat 3 (tiga) bentuk pengelolaan hutan pada wilayah kerja BKPH

Tambora yakni :

- 1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK- HA) ;
- 2) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHH- HT);
- 3) Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat) batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanya dilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa "Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 yang dibuat/diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa (ABDURRAHMAN) yang tanpa dilengkapi dengan Turunannya, dan NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagai dokumen Angkutan lanjutan dan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. Penerbitan dokumen tersebut dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis (GANIS) sehingga dokumen NOTA ANGKUTAN LANJUTAN yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dianggap tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa Surat Nota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :

- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) ;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemililik lahan ;

Menimbang, bahwa dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, hanya berlaku atau hanya diperuntukan untuk pengangkutan *Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak*, bukan untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam baik itu dari Hutan Produksi, apalagi dari Hutan Konservasi ;

Menimbang, sebagaimana keterangan Terdakwa yakni bahwa Terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dari kayu berasal dari lahan milik atau kebun AMAQ ITRI/JERIA dan SAUTI Alias INAQ AEN yang beralamat di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat dan kayu-kayu tersebut diangkut dari gudang UD. CAHAYA BARU adalah milik Terdakwa yang rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke UD. SAMAWA INDAH di Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti dengan melakukan proses pelacakan terhadap asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu dan dari lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, dengan didampingi langsung oleh Terdakwa ;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil dari "LACAK BALAK" terhadap *Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020* Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN tersebut adalah :

➤ Pada lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas nama AMAQ ITRI Nomor : 082 yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 3 (Tiga) tonggak jenis Kayu Monggo dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 1,8620 (Satu Koma Delapan Enam Dua Kosong) M3 ;

Sedangkan jumlah kayu Monggo yang diangkut dengan Truck sebanyak 1,2920 (Satu Koma Dua Sembilan Dua Kosong) M3.

➤ Pada lahan milik SAUTI dengan SHM Nomor : 065 atas nama AMAQ AEN, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, kabupaten Dompu, terdapat 4 (empat) tonggak jenis Kayu Kalanggo / Rajumas dengan Volume Kayu Olahan sebanyak 2,8840 (Dua Koma Delapan Delapan Empat Kosong) M3.

Sedangkan jumlah kayu Kalanggo / Rajumas yang diangkut dengan Truck sebanyak 5,5416 (Lima Koma Lima Empat Satu Enam) M3,

Sehingga jumlah Total volume kayu olahan dari hasil pengukuran dan penghitungan volume kayu jenis Monggo dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dan volume kayu jenis Kalanggo/Rajumas dari lahan milik SAUTI (AMAQ AEN) tersebut seluruhnya hanya sebanyak 4,7460 (Empat Koma Tujuh Empat Enam Kosong) M3. ;

Menimbang, bahwa terhadap kayu jenis Salam/Tere, tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan, baik oleh Terdakwa maupun oleh pemilik lahan dan lokasi Tonggak berada diluar Kawasan Hutan dan tidak terdapat kesesuaian fisik serta volume ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan alat bukti surat yakni yakni :

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Berita Acara Verifikasi Dokumen dan Penelusuran Sumber Asal Usul Kayu tanggal 18 April 2020 ditandatangani oleh NAMLI, Dkk. (Tim Lacak Balak) diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pada lahan milik Sdri. INAQ AEN, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan sebanyak 4 (empat) tonggak jenis Kalanggo/Rajumas/Rimas/Duabanga dengan volume kayu olahan sebanyak 2,8840 M3 ;
 - b. Pada lahan milik Sdri. AMAQ ITRI, ditemukan tonggak kayu bekas tebangan sebanyak 3 (tiga) tonggak jenis Monggo/Bintangur dengan volume kayu olahan sebanyak 1,8620 M3 ;
 - c. Dari kondisi tonggak dan bekas tebangan pada lokasi Sdri. INAQ AEN diperkirakan tonggak kayu jenis Duabanga/Kalanggo/Rimas tersebut ditebang sekitar 4 (empat) dengan kondisi tonggak serta sisa pengolahan masih baru dan kondisi daun terlihat belum layu ;
 - d. Kondisi tonggak dan bekas tebangan pada lokasi Sdri. AMAQ ITRI diperkirakan tonggak kayu jenis Monggo/Bintangur ditebang sekitar 7 s.d. 8 bulan dengan kondisi tonggak serta sisa pengolahan sudah mengalami pelapukan dan sudah tumbuh Trubusan/Tunas setinggi 200 cm ;
 - e. Hasil pengukuran dan perhitungan volume kayu hasil lacak balak pada lahan milik Sdri. INAQ AEN dan Sdri. AMAQ ITRI terdapat total volume kayu olahan sebanyak 4,7460 M3 ;
 - f. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada kendaraan Truck Nopol. Z 9051 A yang dilakukan oleh Tim Balai KPH Ampang Plampang pada tanggal 17 April 2020, bahwa terdapat kayu olahan jenis Rajumas/Kalanggo, kayu jenis Monggo/Bintangur dan kayu jenis Salam/Tere sebanyak 84

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat) batang dengan volume sebanyak 9,2280 M3,
dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu jenis Rajumas/Duabanga sebanyak 51 batang dengan volume 5,5416 M3
- Kayu jenis Monggo/Bintangur sebanyak 11 batang dengan volume 1,2920 M3 ;
- Kayu jenis Salam/Tere sebanyak 22 batang dengan volume 2,3944 M3 ;

g. Dari hasil Berita Acara Perhitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada kendaraan Truck Nopol. Z 9051 A dengan Berita Acara penelusuran asal usul (lacak balak) maka terdapat ketidaksesuaian fisik dan volume antara kayu olahan yang berada pada Truck Nopol. Z 9051 A dengan hasil penelusuran asal usul kayu dan untuk kayu jenis Salam/Tere tidak dapat ditunjukkan tonggak bekas tebangan pada saat dilakukan penelusuran asal usul/lacak balak. ;

2). Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 ditandatangani oleh M. ARIFUDDIN, S.Hut. bersama Tim dengan hasil sebagai berikut :

--- Telah melaksanakan kegiatan Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dalam perkara atas pemilik ABDURRAHMAN di Kantor BKPH Ampang Plampang dengan hasil sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang dengan volume 9,2280 M3;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan, Pengukuran dan Pengujian Kayu dan berdasarkan hasil dari "LACAK BALAK", dapat dipastikan bahwa asal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa yang diangkut dengan Truck dengan Nomor Polisi Z 9051 A

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukan merupakan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, melainkan Hasil Hutan Produksi Gunung Tambora, Kelompok Hutan RTK 53, yang merupakan Kawasan Hutan Tetap, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 2842/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014, yang luas seluruhnya 62.602,01 Ha, yang terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 32.217,35 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 20.467,76 Ha dan fungsi Hutan Lindung seluas 9.916,9 Ha ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Nota Angkutan Lanjutan ada dasarnya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/ kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ke tempat tujuan wajib dilengkapi NOTA ANGKUTAN, digunakan pula NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagai dokumen angkutan lanjutan dan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. Penerbitan dokumen tersebut dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis (GANIS) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat, oleh karena hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) menrangkan bahwa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak dan sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (20) untuk TPKRT

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi di luar pulau Jawa dan Pulau Bali diterbitkan GANISPHPL PKB yang dipekerjakan TPKRT dengan mencantumkan Nomor Nota Angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai DKP, sehingga seharusnya bukan Terdakwa yang mengisi blangko Nota Angkutan Lanjutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) melainkan GANISPHPL PKB yang dipekerjakan di TPKRT tersebut ;

Menimbang, hal tersebut dipertegas kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal 10 Ayat (5) yakni Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh Pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU.R.I No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Pledooi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Kehutanan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan karenanya Terdakwa diminta untuk dibebaskan dari

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ABDURRAHMAN serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, dikarenakan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Alternatif kesatu dan pada pokoknya seluruh unsur Pasal tersebut telah pula terpenuhi, maka terhadap Pledooi Penasehat Hukum ini tidaklah beralasan dan dengan demikian terhadap Pledooi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;
- 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3;

Di dalam surat tuntutan (requisitor) Penuntut Umum telah menuntut agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara, sedangkan Pledooi

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa pada point ke-5 pada pokoknya meminta agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap Truck No. Polisi Z 9051 A, oleh karena selama proses persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan terhadap truk tersebut padahal diketahuinya truk tersebut dipergunakan sebagai alat/sarana dalam pengangkutan kayu dalam tindak pidana Kehutanan, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m3 yang diangkut dengan menggunakan truck No. Polisi Z 9051 A yang tidak dilengkapi dengan dokumen secara bersama dengan Dokumen berupa Surat *Nota Angkutan Lanjutan* beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain:

- Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek dan unsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) ;
- Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) yang dilampiri alas titel berupa SPPT/Sertifikat Tanah pemilik lahan, Surat Keterangan Desa dan KTP pemililik lahan ;

dikarenakan barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum juga untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO), karena sebelumnya telah terlampir dalam berkas

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



perkara, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan yang dapat memicu terjadinya bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 78 Ayat (15) UU.R.I No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubitshi No. Polisi Z 9051 A;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) batang kayu Rimba Campuran berbentuk balok dengan jumlah volume kubikasi = 9,2280 m³;

Dirampas untuk Negara ;

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 008/NAL-UD.CB/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin tanggal 31 Agustus 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, SH.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, SH.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbw